

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
NOMOR —** TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN POS

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran denda administratif di bidang komunikasi dan informatika telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa tata cara pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif pada sektor pos telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Operasional dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pos;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

RANCANGAN

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 302);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN POS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
2. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Penyelenggara Pos untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Hari adalah hari kalender.
5. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
6. Tahun Buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang tugas dan fungsinya di bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
9. Direktur adalah Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian pos dan informatika.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pos wajib memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos.
- (2) Kewajiban memulai kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan informasi dan/atau dokumen yang paling sedikit memuat :
 - a. jenis layanan;
 - b. adanya tarif layanan;
 - c. kesiapan sarana dan prasarana operasional; dan/atau
 - d. jumlah sumber daya manusia.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Pos wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pos.
- (2) Kewajiban laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan;
 - b. jumlah produksi;
 - c. tarif layanan;
 - d. pencapaian terhadap standar pelayanan;
 - e. wilayah operasi; dan
 - f. jumlah sumber daya manusia.
- (3) Kewajiban laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat waktu server pada tahun berikutnya dengan periode pelaporan Tahun Buku.

Pasal 4

- (1) Pelanggaran atas pemenuhan kewajiban memulai kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;

- c. penghentian sementara; dan/atau
 - d. pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan dokumen laporan dan/atau verifikasi faktual.
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung dan/atau uji petik.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Pos dinyatakan melakukan pelanggaran atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal menerbitkan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi faktual bagi Penyelenggara Pos yang telah mendapatkan sanksi administratif teguran tertulis.
- (2) Dalam hal berdasarkan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dan/atau alamat kantor/operasional dari Penyelenggara Pos dapat divalidasi, mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti tahapan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dan/atau alamat kantor/operasional dari Penyelenggara Pos tidak dapat divalidasi dan tidak ada respon melalui komunikasi surat elektronik, Direktur Jenderal menerbitkan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penyelenggara Pos dapat mengajukan keberatan sebagai upaya administratif atas pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jatuh tempo teguran tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Pos belum memenuhi kewajiban:
 - a. memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan perizinan berusaha Penyelenggaraan Pos; dan/atau
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pos, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran sanksi denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh penerimaan sanksi denda administratif disetor langsung ke kas negara.

Pasal 8

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Pos untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Pos tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jatuh tempo pembayaran denda, Penyelenggara Pos dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur mengeluarkan surat perintah penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diterbitkan paling cepat 1 (satu) hari setelah batas akhir jatuh tempo pembayaran denda.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha sebagai tahap paling akhir dalam tahapan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dapat dilakukan secara langsung apabila pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pos membahayakan keamanan negara dan/atau berpotensi merugikan negara.
- (3) Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membatalkan kewajiban-kewajiban Penyelenggara Pos terhadap piutang negara.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pos dapat mengajukan permohonan tindakan administratif pencabutan layanan dan/atau

Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal permohonan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Penyelenggara Pos dibebaskan dari kewajiban layanan dan/atau Perizinan Berusaha kecuali kewajiban Penyelenggara Pos yang merupakan piutang negara.

Pasal 11

Tahapan pemberitahuan proses pelaporan, evaluasi, peringatan, dan pembayaran denda atas pelanggaran kewajiban:

- a. memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos; dan
- b. penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos, tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,


WAYAN TONI SUPRIYANTO

Ketua Tim	Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama	Direktur Pengendalian Pos dan Informatika	Sekretaris Direktorat Jenderal

RANCANGAN


LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN
 PEMENUHAN KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN
 PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 POS

TAHAPAN PEMBERITAHUAN PROSES PELAPORAN, EVALUASI, PERINGATAN, DAN PEMBAYARAN DENDA ATAS
 PELANGGARAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN POS



LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN
 PEMENUHAN KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN
 PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 POS

TAHAPAN PEMBERITAHUAN PROSES PELAPORAN, EVALUASI, PERINGATAN, DAN PEMBAYARAN DENDA ATAS
 PELANGGARAN MEMULAI OPERASIONAL PENYELENGGARAAN POS SETELAH DITERBITKAN PERIZINAN
 BERUSAHA PENYELENGGARAAN POS



Catatan untuk Lampiran I dan Lampiran II:

1. jenis kertas pada lampiran agar dibuat sesuai format dengan kertas f4
2. flowchart agar dirapihkan dalam 1 halaman
3. penempatan lampiran I dan Lampiran II ditukar.
Lampiran I untuk flowchart pelanggaran operasional
Lampiran II untuk flowchart pelanggaran kewajiban penyampaian laporan
4. untuk jatuh tempo surat pemberitahuan pembayaran, sesuai di PM 4/2021 disebutkan jatuh tempo pembayaran 1 bulan sejak diterbitkan.

Ketua Tim	Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama	Direktur Pengendalian Pos dan Informatika	Sekretaris Direktorat Jenderal

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN
INFORMATIKA,

WAYAN TONI SUPRIYANTO

RANCANGAN